



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 46
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi atas pelaksanaan perjalanan dinas yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 90);
25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 23) sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karimun.
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Karimun.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

12. Suami/istri dari Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah adalah suami/istri dari Bupati Karimun/Wakil Bupati Karimun/Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
13. Masyarakat adalah individu/kelompok masyarakat Kabupaten Karimun atau di luar Kabupaten Karimun dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Karimun.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah dan unit kerja yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
15. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala OPD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada OPD.
16. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke wilayah kecamatan lain di dalam wilayah Kabupaten Karimun, dimana perjalanan dinas dalam daerah ini dapat dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam.
17. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Karimun dan dalam wilayah Republik Indonesia.
18. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besaran dan peruntukannya telah ditentukan.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi perintah untuk melaksanakan tugas.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
21. Tempat kedudukan adalah lokasi/kota/OPD berada.
22. Tempat tujuan adalah lokasi/kota/OPD yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Lumsum (*Lumpsum*) adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
24. Daftar Pengeluaran Riil adalah pernyataan yang memuat pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak diperoleh bukti pengeluarannya.
25. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah atau dipertanggungjawabkan sesuai belanja.
26. Agen travel adalah perusahaan atau individu yang menyediakan layanan perencanaan, pemesanan, dan pengaturan perjalanan wisata, termasuk pemesanan tiket, akomodasi dan pengurusan dokumen perjalanan.
27. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN masyarakat baik perseorangan atau kelompok yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau TNI/Polri yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas guna melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yaitu:
 - a. Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati);
 - b. ASN meliputi :
 1. PNS;
 2. Calon PNS; dan
 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. Non ASN;
 - d. Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;
 - e. Anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya berdasarkan perintah perundang-undangan; dan
 - f. ASN diluar Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendampingi kegiatan Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Perjalanan Dinas oleh Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Suami/istri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - d. Tenaga Ahli dan/atau Kelompok Pakar;
 - e. Narasumber;
 - f. Staf khusus Bupati;
 - g. Ajudan Bupati/ajudan Wakil Bupati/ajudan Pimpinan DPRD;
 - h. Ajudan isteri Bupati/ajudan isteri Wakil Bupati;
 - i. Sopir;
 - j. Perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil Daerah.
 - k. Organisasi semi pemerintah terdiri dari:
 1. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Gabungan Organisasi Wanita;
 3. Dharma Wanita Persatuan; dan
 4. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
 - l. Tokoh Masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Pusat.
- (3) Perjalanan Dinas oleh Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, huruf j, dan huruf k dilaksanakan secara selektif dan terbatas.
- (4) Ketentuan mengenai biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPRD disamakan dengan Pejabat Daerah;
 - b. Anggota DPRD disamakan dengan PNS Eselon II;
 - c. Suami/istri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah disamakan dengan PNS Eselon III;
 - d. Tenaga Ahli dan/atau Kelompok Pakar disamakan dengan PNS Golongan III;
 - e. Narasumber disamakan dengan PNS Golongan III;
 - f. Staf khusus Bupati disamakan dengan PNS Eselon III;

- g. Ajudan Bupati/ajudan Wakil Bupati/ajudan Pimpinan DPRD disamakan PNS Golongan III;
 - h. Ajudan istri Bupati/ajudan istri Wakil Bupati disamakan dengan PNS Golongan III;
 - i. Sopir disamakan dengan PNS Golongan II;
 - j. Perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil Daerah disamakan dengan PNS Golongan II;
 - k. Organisasi semi pemerintah disamakan dengan PNS Golongan II; dan
 - l. Tokoh Masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Pusat disamakan dengan PNS Golongan II.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d diubah dan ayat (4) huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari:
 - a. Uang harian;
 - b. Uang harian pendidikan dan pelatihan;
 - c. Uang representasi;
 - d. Biaya transportasi;
 - e. Biaya penginapan;
 - f. Biaya sewa kendaraan; dan
 - g. Bantuan transportasi.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dimaksud pada ayat (2) digolongkan dalam tingkatan yaitu:
 - a. Tingkat A terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, dan Pejabat Eselon I;
 - b. Tingkat B terdiri dari Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Golongan IV; dan
 - d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon IV, Golongan III/II dan I, Pejabat Fungsional Ahli Muda/Ahli Pertama / Penyelia / Mahir / Terampil / Pemula dan PPPK.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dimaksud pada ayat (2) digolongkan dalam tingkatan yaitu:
 - a. Tingkat A terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, dan Pejabat Eselon I;
 - b. Tingkat B terdiri dari Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - c. Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon II;
 - d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon III, dan Pejabat Fungsional Ahli Madya
 - e. Tingkat E terdiri dari ASN eselon IV, dan PNS golongan IV Non Eselon Pejabat Fungsional Ahli Muda;
 - f. Tingkat F terdiri dari PNS golongan III, II dan I, Pejabat Fungsional Ahli Pertama/ Mahir/ Terampil/ Pemula dan PPPK; dan
 - g. Dihapus.

- (5) Biaya perjalanan dinas untuk narasumber adalah biaya transportasi dan biaya penginapan.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Uang harian pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaksana perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, lemhanas dan pimdagri di luar Daerah.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan uang harian selama mengikuti pendidikan dan pelatihan termasuk juga untuk hari keberangkatan ke tempat tujuan dan hari kepulangan ke tempat kedudukan semula.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara lumpsum.
- (4) Besaran uang harian berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pelaksana perjalanan dinas dengan tingkatan perjalanan dinas yaitu tingkat A dan tingkat B.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan, dibayar secara lumpsum sesuai dengan maksimal jumlah hari yang ditentukan dalam SPD.
- (4) Besaran uang representasi berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini untuk perjalanan dinas luar daerah dan Lampiran II Peraturan Bupati ini untuk perjalanan dinas dalam daerah.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d merupakan biaya transportasi dari tempat kedudukan lokasi/kota/OPD sampai dengan tempat tujuan lokasi/kota/OPD dan sebaliknya.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya transportasi darat, air dan udara, termasuk pajak atau retribusi dan asuransi yang berlaku pada pelabuhan/bandara/terminal/stasiun berkenaan.

- (3) Transportasi yang digunakan dalam rangka perjalanan dinas untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, dan Pejabat Eselon I dapat menggunakan kelas bisnis.
- (4) Selain pelaksana perjalanan dinas dengan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), transportasi yang digunakan adalah kelas bisnis ke bawah.
- (5) Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertimbangkan rute transportasi yang efektif dan efisien dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan sebaliknya.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).
- (7) Besaran biaya transportasi berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini untuk perjalanan dinas luar daerah dan Lampiran II Peraturan Bupati ini untuk perjalanan dinas dalam daerah.
- (8) Pembiayaan transportasi perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi standar biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil dipertanggungjawabkan secara (*at cost*) dan diketahui pihak secara umum serta diketahui orang lain bila dimintai keterangan.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan biaya penginapan yang melebihi harga sesuai dengan tingkatannya, jika dalam penggunaan biaya penginapan menggabungkan lebih dari 1 (satu) pelaksana perjalanan dinas dengan memperhatikan batas tertinggi akumulasi biaya dari penggabungan tersebut.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pembebanan biaya kamar, kecuali biaya *extra bed* jika adanya penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan dengan melampirkan surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas penginapan.
- (5) Dalam hal penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara maka biaya penginapan tersebut tidak dapat dibayarkan dan tidak berhak menerima pengganti biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).
- (7) Besaran biaya penginapan berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini untuk perjalanan dinas luar daerah dan Lampiran II Peraturan Bupati ini untuk perjalanan dinas dalam daerah.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f merupakan biaya sewa kendaraan selama berada di kota tujuan untuk mendukung mobilitas pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
- (2) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya untuk bahan bakar, pengemudi dan pajak.
- (3) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*).
- (5) Besaran biaya sewa kendaraan berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bantuan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf g, dapat diberikan sebagai pengganti biaya transportasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah kurang dari 8 (delapan) jam.
 - (2) Bantuan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. Satu pulau dalam satu kecamatan;
 - b. Satu pulau beda kecamatan;
 - c. Beda pulau dalam satu kecamatan; dan
 - d. Beda pulau beda kecamatan.
 - (3) Bantuan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara lumsum.
 - (4) Besaran bantuan transportasi berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf g, ayat (4) huruf h diubah, dan ayat (2) huruf h dan ayat (4) huruf i dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas, SPT dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Nota Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib yang berlaku pada DPRD;
 - b. Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Staf Ahli, Camat dan Direktur RSUD ditandatangani oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. Asisten ditandatangani oleh yang bersangkutan ditujukan kepada Sekretaris Daerah;
 - d. Pejabat Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional dan Staf pada lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Bagian ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui masing-masing asisten terkait;
 - e. Pejabat Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional dan Staf di lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh masing-masing Kepala Bagian ditujukan kepada Sekretaris DPRD;
 - f. Pejabat Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional dan Staf pada OPD lainnya ditandatangani oleh Sekretaris ditujukan kepada Kepala OPD bersangkutan;
 - g. Non ASN ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bagian bersangkutan ditujukan kepada Kepala OPD bersangkutan;
 - h. Dihapus;
 - i. Pihak lain yang terikat perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah ditandatangani oleh Sekretaris/Kepala Bagian bersangkutan ditujukan kepada Kepala OPD bersangkutan.
- (3) Nota Dinas dibuat sebagai dasar penerbitan SPT bagi pelaksana perjalanan dinas, kecuali pelaksana perjalanan dinas untuk tingkat A.
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan tata tertib yang berlaku pada DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala OPD, Staf Ahli, Direktur RSUD dan ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 - e. Asisten, Camat dan Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pejabat fungsional dan Staf di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - f. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, pejabat fungsional dan Staf di lingkungan Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - g. Pejabat Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional dan Staf pada OPD lainnya ditandatangani oleh Kepala OPD bersangkutan;
 - h. Non ASN ditandatangani oleh Kepala OPD bersangkutan;
 - i. Dihapus
 - j. Pihak lain yang terikat perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Kepala OPD bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 JANUARI 2026

BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 JANUARI 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 1 TAHUN 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

STANDAR HARGA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

I. BATAS TERTINGGI UANG HARIAN DAN DIKLAT

NO	PROVINSI	LUAR KOTA	DIKLAT	SATUAN
1	Aceh	360.000	110.000	OH
2	Sumatera Utara	370.000	110.000	OH
3	Riau	370.000	110.000	OH
4	Jambi	370.000	110.000	OH
5	Sumatera Barat	380.000	110.000	OH
6	Sumatera Selatan	380.000	110.000	OH
7	Lampung	380.000	110.000	OH
8	Bengkulu	380.000	110.000	OH
9	Bangka Belitung	410.000	120.000	OH
10	Banten	370.000	110.000	OH
11	Jawa Barat	430.000	130.000	OH
12	D.K.I Jakarta	530.000	160.000	OH
13	Jawa Tengah	370.000	110.000	OH
14	D.I Yogyakarta	420.000	130.000	OH
15	Jawa Timur	410.000	120.000	OH
16	Bali	480.000	140.000	OH
17	Nusa Tenggara Barat	440.000	130.000	OH
18	Nusa Tenggara Timur	430.000	130.000	OH
19	Kalimantan Barat	380.000	110.000	OH
20	Kalimantan Tengah	360.000	110.000	OH
21	Kalimantan Selatan	380.000	110.000	OH
22	Kalimantan Timur	430.000	130.000	OH
23	Kalimantan Utara	430.000	130.000	OH
24	Sulawesi Utara	370.000	110.000	OH
25	Gorontalo	370.000	110.000	OH
26	Sulawesi Barat	410.000	120.000	OH
27	Sulawesi Selatan	430.000	130.000	OH
28	Sulawesi Tengah	370.000	110.000	OH
29	Sulawesi Tenggara	380.000	110.000	OH
30	Maluku	380.000	110.000	OH
31	Maluku Utara	430.000	130.000	OH
32	Papua	580.000	170.000	OH
33	Papua Barat	480.000	140.000	OH
34	Papua Barat Daya	480.000	140.000	OH
35	Papua Tengah	580.000	170.000	OH
36	Papua Selatan	580.000	170.000	OH
37	Papua Pegunungan	580.000	170.000	OH
38	Kepulauan Riau	370.000	110.000	OH

II. BATAS TERTINGGI UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas	
		Tingkat A	Tingkat B
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Forkopimda	Anggota DPRD dan Eselon II
1	Uang Representasi Luar Daerah	250.000	150.000

III. BATAS TERTINGGI UANG HARIAN UNTUK MASYARAKAT

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Luar Provinsi KEPRI	350.000
2	Provinsi KEPRI (Selain Kabupaten Karimun)	250.000

IV. BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI

NO	URAIAN	HARGA
1	Biaya Transportasi Darat dan Laut Perjalanan Dinas Luar Daerah (Prov. KEPRI)	1.000.000
2	Biaya Transportasi Darat dan Laut Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Prov. KEPRI)	1.200.000

V. BATAS TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN

NO	TUJUAN	SATUAN	TARIF HOTEL			
			Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, dan Pejabat Eselon I	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional Ahli Madya	Pejabat Eselon IV, Golongan IV/III/II dan I, Pejabat Fungsional Ahli Muda/Ahli Pertama / Penyelia/Mahir/Terampil/Pe mula, PPPK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
5	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
6	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
7	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
8	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
9	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
10	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
11	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
12	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
13	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
14	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
15	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
16	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
24	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
25	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
26	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
30	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
31	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
32	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
33	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
34	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
36	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
37	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000
38	PROVINSI KEPULAUAN RIAU (SELAIN KABUPATEN KARIMUN)	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000

VI. BATAS TERTINGGI BIAYA PESAWAT PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
2	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
3	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
4	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
5	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
6	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
7	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
8	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
9	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
10	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
11	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
12	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
13	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
14	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
15	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
16	Batam	Balikpapan	10.354.000	5.305.000
17	Batam	Bandar Lampung	5.840.000	3.316.000
18	Batam	Bandung	6.289.000	3.583.000
19	Batam	Banjarmasin	8.407.000	4.578.000
20	Batam	Biak	16.333.000	8.664.000
21	Batam	Jakarta	4.867.000	2.888.000
22	Batam	Kendari	10.568.000	5.658.000
23	Batam	Malang	7.819.000	4.311.000
24	Batam	Mataram	8.461.000	4.803.000
25	Batam	Palangkaraya	8.161.000	4.578.000
26	Batam	Pangkal Pinang	6.739.000	3.818.000

BUPATI KARIMUN



ISKANDAR SYAH

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 1 TAHUN 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

STANDAR HARGA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM

I. BATAS TERTINGGI UANG HARIAN

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Kabupaten Karimun	150.000	OH

II. BATAS TERTINGGI UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	Tingkat Pelaksana Perjalanan Dinas		
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Forkopimda	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	Eselon II
1	Uang Representasi Dalam Daerah	125.000	75.000	75.000

III. BATAS TERTINGGI UANG HARIAN UNTUK MASYARAKAT

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Kabupaten Karimun	120.000	OH

IV. BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI

NO	URAIAN	HARGA	SATUAN
1	Biaya Transportasi Darat dan Laut	500.000	PP

V. BATAS TERTINGGI BIAYA PENGINAPAN

NO	TUJUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F	SATUAN
		Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, dan Pejabat Eselon I	Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah	Eselon II	Eselon III dan Pejabat Fungsional Ahli Madya	Eselon IV dan PNS Golongan IV Non Eselon, Pejabat Fungsional Ahli Muda	PNS Golongan III/ II dan I, Pejabat Fungsional Ahli Pertama/ Penyedia/ Mahir/ Terampil/ Pemula dan PPPK	
1	Pulau Karimun	1.200.000	1.100.000	900.000	500.000	400.000	350.000	
2	Pulau Kundur, Moro, Durai, Buru Dan Lainnya	600.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	

B. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KURANG DARI 8 JAM

I. BATAS TERTINGGI BANTUAN TRANSPORTASI

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Bantuan Transportasi (satu pulau dalam satu kecamatan)	50.000	OH
2	Bantuan Transportasi (satu pulau beda kecamatan)	75.000	OH
3	Bantuan Transportasi (beda pulau dalam satu kecamatan)	100.000	OH
4	Bantuan Transportasi (beda pulau beda kecamatan)	125.000	OH

BUPATI KARIMUN



ISKANDARSYAH